



P U T U S A N
NOMOR 1637/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ade Meika Alias Meka;**
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 2 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Syahbandar Kelurahan Sei Berombang
Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PT MDN



9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Sdr. Abdul Haris Hasibuan, S.H. yang beralamat Kantor di SM Raja No.31 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Juni 2021 Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Rap, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 16 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

KESATU:

Bahwa Terdakwa ADE MEIKA Alias MEKA, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 23.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Simpang Tiga Kampung Baru Dusun I Desa Sei Sakat Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 20.50 Wib, saat itu Terdakwa sedang berada di sekitaran Simpang Tiga Kampung Baru Dusun I Desa Sei Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu sedang nongkrong, dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi Faisal

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Nasution Alias Ical (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Maharani Boru Pardede Alias Nani (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang bercerita di Simpang Tiga Kampung Baru Dusun I Desa Sei Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghampiri saksi Faisal Syahputra Nasution Alias Ical dan saksi Maharani Boru Pardede Alias Nani kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Maharani Boru Pardede Alias Nani “ APA CAN MAMAK ? “, kemudian saksi Maharani Boru Pardede Alias Nani berkata “ GA ADA, CUMA BERCERITA, KAU NGAPAIN ? “, Terdakwa berkata “ AKU NYARI BUAH (sabu) “, saksi Maharani Boru Pardede Alias Nani berkata “ BERAPA UANGMU DI SITU “, Terdakwa berkata “ EMPAT RATUS RIBU “, saksi Maharani Boru Pardede Alias Nani berkata “ MINTA LAH UANGMU ITU “, dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Maharani Boru Pardede Alias Nani dan saat itu saksi Maharani Boru Pardede Alias Nani langsung menerima uang tersebut. Kemudian saksi Maharani Boru Pardede Alias Nani berkata “ NANTI SI FAISAL YANG MENGANTARKAN SABUNYA “, Terdakwa berkata “ OKE KU TUNGGU “, dan saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Maharani Boru Pardede Alias Nani dan saksi Faisal Syahputra Nasution Alias Ical dan saat itu Terdakwa langsung pergi ke tempat Terdakwa nongkrong di sekitaran Simpang Tiga Kampung Baru Dusun I Desa Sei Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan sekira pukul 23.50 Wib datang Sdr. Andong menemui Terdakwa dengan berkata “ NAH, INI DARI SI FAISAL SYAHPUTRA NASUTION Alias ICAL “ sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa berkata “ MANA SI FAISAL SYAHPUTRA NASUTION Alias ICAL “, Sdr. Andong berkata “ KERJA “ sambil Sdr. Andong pergi meninggalkan Terdakwa. Dan Terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi menuju ke Pelabuhan, pada saat itu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib di sekitar Jalan A. Yani Lingkungan I Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di depan Masjid Annur Terdakwa di tangkap oleh saksi Marjan SM. Siregar, saksi ET. Limbong dan saksi Evantra, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu di dalam

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Kemudian saksi Marjan SM. Siregar, saksi ET. Limbong dan saksi Evantra melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mempertanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh atau mendapatkan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu. Dan saat itu Terdakwa menjelaskan dan menerangkan bahwa barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dari saksi Maharani Boru Pardede Alias Nani melalui saksi Faisal Syahputra Nasution Alias Ical dan melalui Sdr. Andong, selanjutnya Terdakwa di bawa oleh saksi Marjan SM. Siregar, saksi ET. Limbong dan saksi Evantra untuk melakukan pencaharian terhadap saksi Faisal Syahputra Nasution Alias Ical ke Dusun I Sei Sakat Desa Sei Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu tepatnya ke rumah saksi Faisal Syahputra Nasution Alias Ical dan saksi Faisal Syahputra Nasution Alias Ical berhasil ditangkap dan di temukan beserta barang bukti narkoba jenis sabu miliknya. Kemudian Terdakwa dan saksi Faisal Syahputra Nasution Alias Ical beserta barang bukti langsung di bawa ke Polsek Panai Hilir dan selanjutnya diserahkan ke kantor Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku untuk saat ini.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 222/01.10102/2021 tanggal 30 Januari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ADE MEIKA Alias MEKA berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0.6 gram dan berat Netto 0.5 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 892/NNF/2021 tanggal 04 Februari 2021 atas nama ADE MEIKA Alias MEKA tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 gram (nol koma lima) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Terdakwa ADE MEIKA Alias MEKA adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ADE MEIKA Alias MEKA, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan A. Yani Lingkungan I Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib di sekitar Jalan A. Yani Lingkungan I Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di depan Masjid Annur Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju pelabuhan, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Marjan SM. Siregar, saksi ET. Limbong dan saksi Evantra, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Kemudian saksi Marjan SM. Siregar, saksi ET. Limbong dan saksi Evantra melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mempertanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh atau mendapatkan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu. Dan saat itu Terdakwa menjelaskan dan menerangkan bahwa barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi Maharani Boru Pardede Alias Nani melalui saksi Faisal Syahputra Nasution Alias Ical dan melalui Sdr. Andong, selanjutnya Terdakwa di bawa oleh saksi Marjan SM. Siregar, saksi ET. Limbong dan saksi Evantra untuk melakukan pencaharian terhadap saksi Faisal Syahputra Nasution Alias Ical ke Dusun I Sei Sakat Desa Sei Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu tepatnya ke rumah saksi Faisal Syahputra Nasution Alias Ical dan saksi Faisal Syahputra Nasution Alias Ical berhasil ditangkap dan di temukan beserta barang bukti narkotika jenis sabu miliknya. Kemudian Terdakwa dan saksi Faisal Syahputra Nasution Alias Ical beserta barang bukti langsung di

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke Polsek Panai Hilir dan selanjutnya diserahkan ke kantor Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku untuk saat ini.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 222/01.10102/2021 tanggal 30 Januari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ADE MEIKA Alias MEKA berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0.6 gram dan berat Netto 0.5 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 892/NNF/2021 tanggal 04 Februari 2021 atas nama ADE MEIKA Alias MEKA tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 gram (nol koma lima) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Terdakwa ADE MEIKA Alias MEKA adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE MEIKA Alias MEKA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE MEIKA Alias MEKA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PT MDN



- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandnag berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram netto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 16 September 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE MEIKA Alias MEKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram netto;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 16 September 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 165/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 22 September 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 16 September 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 165/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 22 September 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2021, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 16 September 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 16 September 2021 dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PT MDN



diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 16 September 2021, yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 16 September 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, DR. DAHLAN SINAGA, SH., M.H. dan MADE SUTRISNA, SH., M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

DR. DAHLAN SINAGA, SH., M.H.

TIGOR MANULLANG, SH., MH.

MADE SUTRISNA, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH